

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Di tengah perekonomian Indonesia yang tengah berusaha untuk meningkatkan tingkat perekonomian negara, Pemerintah bekerja keras dalam mewujudkan keinginan tersebut. Peningkatan pada sektor ekonomi, akan memunculkan peningkatan kebutuhan pada masyarakat. Peningkatan kebutuhan masyarakat, mendorong peran dari lembaga keuangan pada negara ini sangatlah dibutuhkan. Salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah Koperasi. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada sektor perekonomian pada saat ini Koperasi sangat aktif dalam pemberian modal pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang yang disebut anggota koperasi atau badan hukum yang berlandaskan kegiatan operasionalnya dengan prinsip koperasi yang bergerak pada sektor ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi ini sendiri memiliki tujuan yang dijelaskan pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 3 yang menyebutkan koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis (Rudianto, 2010). Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, dengan tujuan memperjuangkan kesejahteraan anggotanya (Sudarwanto, n.d.).

Kontribusi menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2015 sebesar 5,1% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,8%. Data mencatat, jumlah koperasi berskala mikro, kecil, dan menengah ada sebanyak  $\pm$  116.923 unit (99,64%). Angka tersebut didominasi oleh koperasi skala usaha mikro sebanyak  $\pm$  88.484 unit atau sekitar 75,40%. Pencapaian seperti itu pemerintah memiliki harapan yang besar pada koperasi yang memiliki kelebihan dalam kemudahan untuk menjangkau masyarakat desa dan memiliki semangat kekeluargaan dalam kegiatannya. Keikutsertaan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pemerintah mulai mengetatkan peraturan dan membentuk satgas(satuan tugas) untuk mengawasi Koperasi yang menjalankan operasinya.

Koperasi diharapkan menjadi pilar utama dalam peran strategis untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia. Koperasi bergerak pada sektor perekonomian masyarakat, dimana koperasi harus menjadi media untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan harapan tersebut koperasi harus selalu berbenah dalam menghadapi arus zaman yang terus berubah dan koperasi harus meningkatkan kemandiriannya. Koperasi harus terus berinovasi dan dapat menjawab tantangan perekonomian pada saat ini kemandirian koperasi dapat dicapai menjadi kegiatan usaha yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia dan berhasil mewujudkan tujuan pemerintah yaitu mempercepat pertumbuhan perekonomian negara.

Untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian negara sebesar  $> 7.0\%$  di tahun 2020, Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus mengupayakan langkah dan strategi agar target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Lembaga keuangan yang bersinergi dengan Pemerintah salah satunya adalah Koperasi. Keikutsertaan dalam membantu meningkatkan tingkat perekonomian negara, Koperasi harus berbenah dan mengeluarkan produk-produk yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara yang disesuaikan dengan zaman saat ini. Peran Koperasi pada zaman saat ini harus terus berbenah dan dapat menyesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat pada zaman saat ini sebagai Organisasi atau lembaga yang menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia, Membantu untuk membangun serta mengembangkan potensi perekonomian bagi anggotanya yang kebanyakan tidak memiliki akses langsung atau diberi porsi besar dalam industri keuangan Indonesia, Berperan aktif untuk mempertinggi kualitas perekonomian rakyat kecil serta pelaku usaha seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Pilar Utama ketahanan ekonomi masyarakat Indonesia karena asas gotong royong, dan Mampu mewujudkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dan keadilan ekonomi (IT, 2019).

Hadirnya banyak UMKM di Indonesia membawa angin segar bagi pemerintah, Karena membawa dampak dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi UMKM, pada tahun 2018 UMKM menyumbangkan Rp8.400 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut setara dengan 60% dari Rp14.000 triliun PDB Indonesia di 2018. UMKM juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia sebesar 121 Juta, angka tersebut sekitar 96% dari serapan tenaga kerja Indonesia di 2018 yang sebesar Rp170 juta. Atau secara pertumbuhan, mengalami pertumbuhan 5% setiap tahunnya.

Koperasi memiliki tujuan sebagai wadah kegiatan perekonomian masyarakat yang diharapkan bisa menjadikan badan usahanya menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan perekonomian negara dan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Untuk berperan aktif untuk pemercepat pertumbuhan perekonomian negara, Koperasi berusaha secara optimal untuk pemenuhan kebutuhan pada sektor perekonomian bagi anggota secara bersama-sama. Rasa semangat yang dimiliki disetiap anggotanya dan menjadi penyokong perekonomian negara Indonesia, Koperasi dapat menjadi gerakan perekonomian negara bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Koperasi yang aktif beroperasi yang terdaftar pada Kementrian Koperasi dan UMKM sebanyak 126.343 Unit yang tersebar pada 34 Provinsi di Indonesia, Jumlah Rapat Anggota

Tahunan per 31 Desember 2018 berjumlah 39.011 Unit, Anggota Koperasi seluruh Indonesia per 31 Desember 2018 berjumlah 20.049.995 orang yang tersebar dalam 34 provinsi di Indonesia, Jumlah modal sendiri Koperasi yang terdaftar per 31 Desember 2018 di seluruh Indonesia berjumlah Rp74.904.877.100.000 , Jumlah modal luar Koperasi yang terdaftar per 31 Desember 2018 diseluruh Indonesia berjumlah Rp66.222.238.120.000, Jumlah volume usaha yang terdaftar per 31 Desember 2018 diseluruh Indonesia berjumlah Rp145.862.066.150.000 dan Jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi yang terdaftar per 31 Desember 2018 diseluruh Indonesia berjumlah Rp6.112.567.870.000 (Departemen Koperasi, 2018).

Pemerintah harus bekerjasama dan terus mengevaluasi kinerja dari setiap lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan untuk masyarakat Indonesia untuk mengembangkan maupun menjadi modal awal untuk membuat usaha. Pemerintah harus memiliki langkah yang konkrit dan terus berinovasi dari tantangan perekonomian yang setiap waktu terus berubah dan terus berkembang. Pembuatan rencana yang matang, pelaksanaan yang tepat dan sesuai dengan rancangan dan pengelolaan koperasi yang baik dan terus menerus.

Koperasi merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang telah berdiri lama di Indonesia. Koperasi berperan aktif dalam membangun perekonomian negara Indonesia dan membantu untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat Indonesia pada sektor perekonomian. Tantangan perekonomian yang semakin berkembang dan banyak harapan yang tertuju pada Koperasi, Koperasi mulai berinovasi dengan menciptakan banyak layanan/fasilitas baru untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam adalah salah satu jenis Koperasi yang berkembang pesat di Indonesia. Koperasi di Indonesia yang memiliki jumlah yang sangat banyak yang tersebar diseluruh Indonesia adalah KUD (Koperasi Unit Desa. Koperasi Unit Desa ini adalah Jenis Koperasi yang bergerak pada sektor pertanian dan pangan. KUD (Koperasi Unit Daerah)

adalah peleburan dari beberapa badan usaha unit desa yang merupakan suatu lembaga ekonomi yang berbentuk koperasi pada tahap-tahap permulaan pertumbuhannya dapat merupakan gabungan usaha bersama dari koperasi-koperasi pertanian/ koperasi-koperasi desa yang terdapat didalam wilayah unit desa (Ismojowati, 1993).

Koperasi Pinjam sendiri adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan (Ninik Widayanti & Sunindhia, 2009). Terdapat pendapat yang lain yaitu Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan lintah darat pada waktu mereka membutuhkan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman dengan bunga serendah-rendahnya (Sitio, 2001).

Hadirnya Koperasi Simpan Pinjam di wilayah masing-masing dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut dan dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Hadirnya koperasi di wilayah atau daerah-daerah diharapkan akan melahirkan kader-kader wirausaha yang dapat membuat daerahnya menjadi daerah yang berkembang dan dapat mengembangkan potensi di wilayah tersebut.

Koperasi yang memiliki tujuan untuk saling tolong menolong antar anggota koperasi adalah suatu perbuatan yang baik dan tujuan dari koperasi tersebut sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.


Pemberian kredit atau pinjaman modal kepada anggotanya, Memberikan fasilitas menabung dengan biaya rendah dan fasilitas lain yang diberikan oleh setiap koperasi. Anggota

menabung atau mengajukan pinjaman kepada koperasi, akan menimbulkan perputaran uang didalam koperasi tersebut, yang dapat dijadikan modal untuk mendanai pinjaman maupun kredit bagi anggota nya sendiri.

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kredit adalah penyediaan uang/ tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/ kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam meluasi utannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Hasibuan & Malayu, 2009). Hal tersebut berdasarkan Undang-undang Perbankan RI No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Pembuatan kesepakatan antar kreditur dengan debitur dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Didalam kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak kreditur dan debitur terdapat hak dan kewajiban dari pihak kreditur dan debitur, termasuk jangka waktu pelunasan dan sanksi apabila pihak debitur melanggar dari kesepakatan yang tertera dalam kesepakatan tersebut.

Fungsi kredit sendiri bagi masyarakat yaitu : 1) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian, 2) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, 3) Memperlancar arus barang dan arus uang, 5) Meningkatkan produktivitas dana yang ada, 6) Meningkatkan daya guna barang, 7) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, 8) Memperbesar modal kerja perusahaan, 9) Meningkatkan *income per capita* masyarakat, 10) Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis, hal tersebut dikemukakan oleh (Hasibuan & Malayu, 2009). Diperolehya dana pinjaman dari Koperasi masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat mengembangkan usahanya agar lebih maju dan memiliki daya saing dengan usaha yang lainnya. Dampak dari pemberian kredit Koperasi terhadap para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dapat

membantu mewujudkan fungsi dari pemerintah yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian negara Indonesia.



**Gambar 1.1 Presentase Sistem Pengembalian Pinjaman pada Koperasi**  
(BPS, 2019)

Berdasarkan Data BPS (2019) Sistem pengembalian pinjaman pada koperasi simpan pinjam terdapat dua macam, yaitu secara bagi hasil dan secara konvensional. Dari seluruh Koperasi Simpan Pinjam yang telah di survey. Sebanyak 80,14% Koperasi Simpan Pinjam merespon bahwasanya pada koperasinya untuk sistem pengembalian pinjamannya menggunakan sitem Konvensional dan sisanya sebanyak 19,86% Koperasi yang merespon, mereka menggunakan sistem bagi hasil dalam sistem bagi hasil untuk sistem pengembalian pinjaman kepada anggotanya.


Koperasi menjawab tantangan pada zaman saat ini dengan terus berbendah dan berinovasi agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan mempercepat perekonomian di negeri ini. Kebutuhan ekonomi pada masyarakat akan terus bertambah dan tidak ada batasnya. Semakin hari lembaga keuangan semakin dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam meningkatkan perekonomian mereka serta usaha dalam memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Dengan permintaan seperti itu KSP Sedyo Mukti Jaya hadir dan siap untuk melayani dan memenuhi kebutuhan perekonomian warga di Kabupaten Sleman dan Sekitarnya. Dengan

semangat pancasila dan Semangat untuk memajukan perekonomian negara, KSP Sedyo Mukti jaya sedang bekerja keras untuk menambah anggota untuk menjadi anggota dan pengguna dari layanan KSP Sedyo Mukti Jaya dalam bidang simpan pinjam.

kegiatan operasional dalam melayani anggotanya dalam simpan meminjam, KSP Sedyo Mukti Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan cara mengeluarkan produk-produk untuk menunjang pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. KSP Sedyo Mukti Jaya memberikan layanan simpan pinjam bagi anggotanya untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memberikan kemudahan dalam hal permodalan usaha anggotanya.

Penyaluran dana atau pemberian kredit terhadap anggota, Setiap koperasi akan mengalami dan mendapatkan resiko berupa gagal bayar dari debitur dari sebagian dana yang diserahkan maupun keseluruhan dana yang diberikan kepada debitur. Menurut Dahlan Siamat (2012)Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur.

Permasalahan kredit macet akan terlihat dan akan timbul pada periode pembayaran dari angsuran wajib yang menjadi kewajiban dari debitur untuk membayarkan sejumlah biaya yang sudah disepakati bersama dengan pihak kreditur. Dengan terlambatnya maupun melewati jatuh tempo pembayaran dari debitur terhadap kreditur akan menimbulkan masalah kredit macet.



**Gambar 1.2 Presentase Koperasi Simpan Pinjam menurut periode pengembalian angsuran**  
(BPS, 2019)

Berdasarkan data yang dilansir oleh BPS (2019) pada koperasi seluruh Indonesia pada tahun 2017, Sebesar 93,89 persen koperasi simpan pinjam menggunakan periode pengembalian angsuran secara bulanan. Sebesar 26,7 persen koperasi simpan pinjam menerapkan periode pengembalian angsuran secara mingguan, dan sebanyak 2,31 persen koperasi simpan pinjam menerapkan periode pengembalian angsuran secara harian.

Kredit macet ini sangat merugikan bagi pihak koperasi karena akan berdampak besar bagi arus kas dari pihak koperasi ini dan akan mengganggu kegiatan ekonomi dari koperasi itu sendiri dan akan berdampak bagi anggota koperasi. Terjadinya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut : 1) Dari pihak Perbankan 2) Dari pihak Anggota (Kasmir, 2010a).

Fenomena seperti kredit macet yang terjadi pada koperasi, Koperasi harus berfikir keras dan harus selalu menyiapkan sebagian dana untuk menutup atau membayar kerugian gagal bayar dari pembayaran kredit yang bermasalah oleh anggota atau anggotanya yang melakukan peminjaman dana kepada koperasi. Dengan seperti itu Sisa Hasil Usaha dari koperasi akan terus mengalami penurunan yang dikarenakan untuk menutupi dari kegagalan bayar dari anggota atau anggota yang meminjam dana kepada pihak koperasi.

Diberikannya sejumlah kesepakatan sebelum melakukan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur dan analisis dengan ketat yang dilakukan oleh pihak koperasi terhadap anggota atau anggotanya yang akan mengajukan pembiayaan, akan meminimalisir terjadinya kredit macet. Berdasarkan Peraturan Depkop (2015) Pasal 25 Bagian Keempat tentang Jaminan ayat 1 dan 3, Di sebutkan bawhasanya ayat (1) Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi dapat : a. menerapkan simpanan wajib pinjaman; b. menerapkan sistem tanggung renteng di antara anggota; c. menetapkan jaminan atas

pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan; d. apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman, maka agunan dapat berupa barang secara fisik tetap berada pada pemiliknya (fidusia); dan e. melindungi keamanan pinjaman melalui penjaminan dan asuransi. Ayat (3) Dalam hal KSP dan USP Koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian perikatan.

Pembiayaan kredit bermasalah pada KSP Sedyo Mukti Jaya masih sering terjadi dalam kegiatan operasionalnya. Untuk mengetahui dan menganalisis kredit bermasalah yang terjadi pada Koperasi Sedyo Mukti Jaya. Apabila terjadi kredit macet maka akan diberikan solusi untuk penyelesain masalah tersebut. Dengan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, maka peneliti memiliki tujuan dan maksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Pengelolaan Kredit Bermasalah pada Koperasi (Studi Pada Koperasi “Sedyo Mukti Jaya” Sleman)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-Faktor apa yang menyebabkan KSP Sedyo Mukti Jaya Sleman mengalami permasalahan kredit bermasalah?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah pada KSP Sedyo Mukti Jaya Sleman?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Manajer KSP Sedyo Mukti Jaya Sleman dalam meminimalkan terjadi kredit bermasalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada KSP Sedyo Mukti Jaya Sleman.
2. Untuk menjelaskan penanganan kredit bermasalah yang terjadi pada KSP Sedyo Mukti Jaya Sleman.

3. Untuk mendeskripsikan upaya dari Manajer KSP Sedyo Mukti Jaya Sleman dalam meminimalkan kredit bermasalah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Teoritis**

Diharapkan penelitian akan dijadikan sumbangan pemikiran dalam hal mengembangkan ilmu dalam menangani kredit bermasalah dan menjadi tambahan referensi dan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan untuk menangani dalam masalah kredit bermasalah, Sehingga diharapkan untuk lembaga keuangan menggunakan tulisan ini menjadi untuk menambah referensi atau acuan untuk menangani permasalahan yang sering timbul dalam instansi mereka yaitu kredit bermasalah.

### **2. Praktisi**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat agar mengetahui dampak yang terjadi jika suatu instansi lembaga keuangan mengalami kredit bermasalah.

#### **b. Bagi KSP Sedyo Mukti Jaya Sleman**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan berupa pengetahuan ataupun masukan mengenai penanganan kredit bermasalah di KSP Sedyo Mukti Jaya Sleman.

#### **c. Bagi Peneliti**

Peneliti dapat mengetahui dan mempelajari lebih detail tentang kredit bermasalah yang terjadi dalam KSP Sedyo Mukti Jaya Sleman. Peneliti juga berharap tulisan atau penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya